



PT EMDEKI UTAMA TBK (PERSEROAN)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Emdeki Utama Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Gresik, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Waktu : 09.30 WIB – selesai (registrasi mulai Pk. 08.30 WIB)
Tempat : Ruang Dieng, Hotel Kartika Chandra
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 – 20, Jakarta 12060, Indonesia

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 & rencana pembagian Dividen;
3. Penetapan Tantiem Tahun 2018, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019;
4. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham perdana. (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Th. 2015);
5. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) yaitu:
 - a. Pelaksanaan pembangunan proyek Carbide Desulphuriser difokuskan di 2 lokasi yaitu Gresik dan Cilegon;
 - b. Memutuskan untuk melanjutkan proyek Ferro Silica.
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;
7. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 guna memenuhi Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 dan penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu industri di bidang Ferro Silica.

Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Mata acara rapat 1, 2, 3 dan 6 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mata acara rapat 4 adalah kewajiban yang harus dilakukan Perseroan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Tahun 2015;
3. Mata acara 5 adalah rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) yaitu:
 - a. Pelaksanaan pembangunan proyek Carbide Desulphuriser difokuskan di 2 lokasi yaitu di Gresik untuk tahap I yang diperuntukkan melayani konsumen yang berada di wilayah Indonesia Timur dan di Cilegon untuk Tahap II yang diperuntukkan melayani konsumen di Jawa bagian barat dan Sumatera.
 - b. Pada keputusan RUPS Tahunan sebelumnya tanggal 14 Mei 2018, proyek ini diputuskan untuk ditunda selama 2 tahun. Pada RUPS Tahunan ini proyek Ferro Silica akan diputuskan untuk dilanjutkan kembali.
4. Mata acara rapat 7 terkait dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 yang mewajibkan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 dengan memasukkan penambahan kegiatan usaha dibidang Ferro Silica.

Ketentuan umum:

1. Iklan pemanggilan RUPST ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan Pk. 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah yang sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan Pk. 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh pada hari kerja di kantor Perseroan Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur. Formulir Surat Kuasa setelah diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Corporate Secretary Perseroan di Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, paling lambat pada tanggal 21 Juni 2019 Pk 16.00 WIB.
 - b. Para anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku; dan
 - b. Fotokopi Akta pengangkatan pengurus terakhir.Fotokopi tersebut pada ketentuan umum angka 4 huruf a dan b diatas diserahkan kepada Corporate Secretary Perseroan di Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, paling lambat pada tanggal 21 Juni 2019 Pk 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi surat kolektif saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Sedangkan bagi para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif (KSEI) wajib menyerahkan asli konfirmasi tertulis untuk RUPST ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
7. Bahan – bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST telah tersedia mulai tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan pada situs web Perseroan (www.emdeki.co.id). Untuk salinan dalam bentuk cetak dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja dengan alamat Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Krikilan-Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Corporate Secretary.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai atau pada pukul 09.00 WIB.